

No.	Tanggal	No. Surat Penindakan	ID Mitra Usaha	Nama Mitra Usaha	Rank / Team	Status	Bukti Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Foto
1	13-May-24	3009/EID/V/2024	ID 2604859	ADRIANUS EKO HARDOYO	6A2	Teguran	https://www.facebook.com/photo?fbid=7959264707419918&set=gm.1146417060132983&idorvanity=552003399574355	Saudara diduga telah melakukan tindakan pelanggaran atas pelaksanaan Kode Etik Perusahaan (selanjutnya disebut "Kode Etik"), sebagai berikut: a. Mengiklankan Produk dan/atau Rencana Pemasaran kecuali disetujui oleh Perusahaan; b. Mengiklankan untuk menjual Produk dengan menyimpang dari harga yang ditetapkan Perusahaan, atau menyediakan Produk untuk Konsumen dengan potongan harga atau pertimbangan lain untuk memfasilitasi harga yang lebih rendah kepada Konsumen; c. Menggunakan nama dagang milik Perusahaan tanpa izin atau persetujuan tertulis Perusahaan.	
2	13-May-24	3007/EID/V/2024	ID 2623869	I WAYAN ARTA BANGUN IAN P	6A	Teguran	https://www.facebook.com/share/p/VIkGgyRoSyvkxog/?mibextid=oFDknk	Saudara diduga telah melakukan tindakan pelanggaran atas pelaksanaan Kode Etik Perusahaan (selanjutnya disebut "Kode Etik"), sebagai berikut: a. Mengiklankan Produk dan/atau Rencana Pemasaran, kecuali disetujui oleh Perusahaan; b. Mengiklankan untuk menjual Produk dengan menyimpang dari harga yang ditetapkan Perusahaan, atau menyediakan Produk untuk Konsumen dengan potongan harga atau pertimbangan lain untuk memfasilitasi harga yang lebih rendah kepada Konsumen; c. Mengalihkan keanggotaan dengan cara apapun ke pihak lain, kecuali pada kondisi yang ditentukan dalam Pasal 12 Kode Etik; d. Menggunakan nama dagang milik Perusahaan tanpa izin atau persetujuan tertulis Perusahaan.	
3	13-May-24	3008/EID/V/2024	ID 2624448	RAKHMAD AGUS TRIANTORO	6A	Teguran	https://www.facebook.com/groups/552003399574355/user/1670571832/	Saudara diduga telah melakukan tindakan pelanggaran atas pelaksanaan Kode Etik Perusahaan (selanjutnya disebut "Kode Etik"), sebagai berikut: a. Mengiklankan Produk dan/atau Rencana Pemasaran kecuali disetujui oleh Perusahaan; b. Mengiklankan untuk menjual Produk dengan menyimpang dari harga yang ditetapkan Perusahaan, atau menyediakan Produk untuk Konsumen dengan potongan harga atau pertimbangan lain untuk memfasilitasi harga yang lebih rendah kepada Konsumen; c. Menggunakan nama dagang milik Perusahaan tanpa izin atau persetujuan tertulis Perusahaan.	